

**LAPORAN KINERJA  
KAPANEWON PUNDONG  
TAHUN 2022**



**KAPANEWON PUNDONG  
TAHUN 2023**

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, 1 Februari 2023

Kapanewon Pundong



Drs. BANGUN RAHINA, MM.

NIP. 196509091987031007

# **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pundong telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pundong diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pundong adalah mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pundong memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut berkriteria **Sangat Tinggi**, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (95.08%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pundong yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	1
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD.....	5
C. Susunan Organisasi .....	6
D. Keragaman SDM.....	16
E. Isu Strategis .....	19
F. Cascading Kinerja .....	22
G. Peta Proses Bisnis .....	24
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	29
Bab II Perencanaan Kinerja .....	30
A. Rencana Strategis .....	30
1. Tujuan dan Sasaran.....	31
2. Kebijakan, Strategi dan Program .....	32
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	34
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	37
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	38
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	39
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	39
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat .....	40

C. Akuntabilitas Anggaran .....	61
D. Efisiensi Sumber Daya .....	62
Bab IV Penutup .....	64
Lampiran .....	65



## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Luas wilayah desa dalam Kapanewon Pundong .....	3
Tabel I.2	Ketinggian Dari Permukaan Laut Per Desa .....	4
Tabel I.3	Jumlah penduduk di Kapanewon Pundong .....	4
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	17
Tabel I.5	Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon .....	18
Tabel I.6	Tingkat Pendidikan Pegawai .....	18
Tabel Instrumen 1	.....	26
Tabel Instrumen 2	.....	26
Tabel Instrumen identifikasi Sub Proses 1	.....	26
Tabel Instrumen identifikasi Sub Proses 2	.....	27
Tabel Instrumen identifikasi Sub Proses 3	.....	27
Tabel Instrumen identifikasi Sub Proses 4	.....	27
Tabel Instrumen identifikasi Sub Proses 5	.....	28
Tabel Instrumen identifikasi Sub Proses 6	.....	28
Tabel Instrumen identifikasi Sub Proses 7	.....	28
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	32
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pundong.....	33
Tabel II.3	Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama .....	34
Tabel II.4	Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2022 .....	35
Tabel II.5	Perjanjian Kerja (PK) Perubahan Tahun 2022 .....	36
Tabel II.6	Program untuk pencapaian sasaran Tahun 2022 .....	37
Tabel III.1	Skala nilai peringkat kerja .....	38
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	39
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian .....	40
Tabel III.4	Realiasi Capaian IKU .....	41
Tabel III.5	Indeks Kepuasan Masyarakat .....	41

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis ..... 61

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran ..... 61

Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis ..... 61

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Pundong .....	2
Gambar I.2 Sturukur Susunan Organisasi Kapanewon Pundong.....	7
Gambar I.3 Wisata opak zoo .....	21
Gambar I.4 Wisata gua Jepang.....	22
Gambar III.1 Kegiatan Pelayanan Masyarakat .....	54
Gambar III.2 Kegiatan Musrenbang Kapanewon tahun 2022 .....	55
Gambar III.3 Kegiatan monitoring dan evaluasi musrenbang .....	55
Gambar III.4 Kegiatan Movev Lapangan .....	56
Gambar III.5 Kegiatan Rapat koordinasi Lomba Upacara Tingkat Kabupaten .....	56
Gambar III.6 Kegiatan Upacara Hari besar nasional .....	57
Gambar III.7 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini .....	57
Gambar III.8 Kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.....	58
Gambar III.9 Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta.....	58
Gambar III.10 Kegiatan Peningkatan Kapasitas TIM Percepatan Penuruna Stunting Tahun 2022.....	59
Gambar III.11 Kegiatan Rutin Senam Kesegaran Jasmani .....	59
Gambar III.12 Kegiatan Cek Lokasi Tanah Longsor .....	59
Gambar III.13 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan.....	60
Gambar III.14 Kegiatan Intensifikasi PBB tahun 2022 .....	60
Gambar III.15 Kegiatan Rapat Koordinasi Forkompimkap.....	60



# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pundong adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pundong adalah pusat budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah dan

olahan pangan berbahan baku tapioka) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Pundong dapat dilihat pada gambar berikut ;

Gambar I.1.

Peta Administrasi Kapanewon Pundong



Sumber: Kapanewon Pundong Dalam Angka 2022 BPS

a. Geografis

Kapanewon Pundong berada di arah sebelah tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.9557833670S, 110.3442993160E. Kapanewon Pundong mempunyai luas wilayah 2.363,1830 ha dan secara administratif memiliki 3 Kalurahan yaitu Kalurahan Srihardono, Kalurahan Panjangrejo, dan Kalurahan Seloharjo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1.

## Luas wilayah desa dalam Kapanewon Pundong

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas		Jumlah	
			Kecamatan	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Seloharjo	11,1	46,88	2,19	16	73
2.	Panjangrejo	5,71	24,11	1,13	16	75
3.	Srihardono	6,87	29,01	1,36	17	103
	Jumlah	23,68			49	251

Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2022 BPS

Secara geografis, wilayah Kapanewon Pundong berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Jetis
- sebelah selatan : Kapanewon Kretek
- sebelah timur : Kapanewon Imogiri
- sebelah barat : Kapanewon Bambanglipuro

b. Topografis

Kapanewon Pundong berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 20 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kapanewon Pundong beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Pundong adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Pundong sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Pundong disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2.

## Ketinggian Dari Permukaan Laut Per Desa di Kapanewon Pundong

No	Desa	Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)				
		0 - 25	25 - 50	50 - 100	100 - 500	>500
1.	Seloharjo		√	√	√	
2.	Panjangrejo		√			
3.	Srihardono		√			

Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2022 BPS

## c. Demografi

Kapanewon Pundong dihuni oleh 35.811 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 17.688 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 18.123 jiwa. Pada tahun 2022 tercatat jumlah penduduk di Desa Srihardono, yaitu 14.342 jiwa, Seloharjo 11.897 jiwa sedangkan jumlah terendah di Desa Panjangrejo sebanyak 9.572 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pundong sehingga diharapkan peran serta dan penyeteraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pundong dalam angka tahun 2022 menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.3.

## Jumlah penduduk di Kapanewon Pundong

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Seloharjo	5.939	5.958	11.897	99,68
2.	Panjangrejo	4.660	4.912	9.572	94,87
3.	Srihardono	7.089	7.253	14.342	97,74

Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2022 BPS



## B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tugas pokok Kapanewon Pundong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pundong memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;


- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial , Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**

Struktur bagi suatu Organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pundong,

Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon. Struktur susunan organisasi Kapanewon Pundong digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Bagan Organisasi



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pundong Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pundong Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### 1. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;

- g. penyelenggaraan kerumahtangaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Subbagian Program dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;

- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom serta mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
  - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
  - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  - e. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
6. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
7. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
  - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
  - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  - 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
  - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
  - 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
  - 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan
  - 10) Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
  - 11) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
  - 12) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
  - 13) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
  - 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Jawatan Keamanan

- a. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan .
- b. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.
- c. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
  - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
  - 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
  - 4) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - 5) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - 6) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
  - 7) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 8) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 9) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
  - 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Jawatan Pelayanan Umum

- a. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
- b. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.



- c. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
  - 2) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
  - 3) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
  - 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
  - 5) Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
  - 6) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
  - 7) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
  - 8) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
  - 9) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
  - 10) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
  - 11) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

## **7. Jawatan Kemakmuran**

- a. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
- b. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- 3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- 6) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 7) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- 8) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- 9) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **8. Jawatan Sosial**

- a. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
- b. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan,

pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon

c. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 9. Jabatan fungsional

- a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis ,jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Bupati.

## D. Keragaman SDM

### 1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, tentang Kedudukan, susunan organisasi, serta tata Kapanewon, terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
  - Sub Bagian Program dan Keuangan
  - Sub Bagian Program Umum dan Kepegawaian
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pundong sebanyak 17 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
Kapanewon Pundong Tahun 2022

NO.	Jabatan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	2	-	2
	c. Sub Bagian Umum	1	3	4
3	Jawatan Praja	2	1	3
4	Jawatan Keamanan	1	1	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran	1	1	2
7	Jawatan Sosial	1	-	1
<b>Jumlah</b>		10	7	17

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pundong, 2022

## 2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Pundong yang menduduki jabatan-jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel I.5.

Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon  
Kapanewon Pundong Tahun 2022

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pundong, 2022*

### 3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Pundong yang berjumlah 17 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.6.  
Tingkat Pendidikan Pegawai di  
Kapanewon Pundong tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	2
2	S – 1	9
3	D – 3	1
4	SLTA/Sederajat	4
5	SLTP/Sederajat	1
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pundong, 2022*

Dengan dukungan 17 orang di Kapanewon Pundong dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana: 2 (dua) orang, Sarjana: 9 (sembilan) orang, D3: 1 (satu), SLTA sebanyak 4 (empat) orang, dan SLTP: 1 (satu) orang merupakan potensi sumber

daya manusia yang baik dan dapat dimaksimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

## **E. Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Pundong yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Pundong diantaranya ;

- 1) Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke5) “Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel”,
- 2) peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta professional. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Saat ini sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang menjadi pedoman dalam pelayanan. Adapun indeks Kepuasan Masyarakat IKM Kapanewon Pundong tahun 2022 sebesar 95,08 % lebih tinggi dari target yaitu 90 %. PATEN menjadi isu staregis karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang pada akhirnya mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam dinamika pembangunan.

- 3) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana ( seperti toilet yang ramah untuk difabel, ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, fasilitasi penanganan ODGJ) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 4) Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan mitigasi bencana yang memerlukan pemberdayaan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
- 5) Sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan, pencegahan penularan covid19.
- 6) Kapanewon Pundong sebagai kawasan ramah anak
- 7) Program Rencana Aksi Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Sesuai Target dengan adalan Potensi lokal seperti mides dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lainnya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada disetiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Pundong. Produk Andalan Setempat Kapanewon Pundong diantaranya:

- 1) Industri mides dan mi pentil di desa Srihardono

Mides bisa menjadi alternatif wisata kuliner di Pundong. Berkembangnya kegiatan di Gua Jepang, seperti sepeda, hiking, kemah, dan wisata menyebabkan Mides semakin dikenal, sehingga mides sudah menjadi ikon di Pundong.

- 2) Industri gerabah/keramik

Sentra industri gerabah Desa Panjangrejo sudah dimulai sejak tahun 1978. Produk yang dihasilkan meliputi ; tungku, padasan sebagai tempat wudlu, maron sebagai tempat air, wine cooler yang berfungsi sebagai tempat botol, kap lampu, tempat lilin, topeng, patung, dan berbagai souvenir gerabah lainnya.

- 3) Industri Olahan Pangan Carica Pepaya

Produksi panen Pepaya di Dusun Semampir, Desa Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul sangat melimpah. Produk olahan papaya ini berupa Dodol Pepaya dan Carica Paris.



- 8) Potensi pengembangan wisata berbasis masyarakat, seperti Opak Zoo di Srihardono dan Gua Jepang Sektor Pariwisata di Surocolo Kalurahan Seloharjo. Wisata ini berada di pinggiran kali opak yang dikelola oleh warga setempat untuk dijadikan wisata yang memanjakan mata dan pikiran. Tidak hanya menunggangi perahu saja, banyak aktivitas seru yang dapat dilakukan di wisata ini, misalnya berjalan-jalan di taman Opak Zoo, melihat binatang kelinci dan monyet yang berada di situ dan juga ada tempat foto bersama keluarga untuk dijadikan kenangan bersama keluarga tercinta, bisa juga dengan teman maupun pasangan.

**Gambar I.3. Wisata opak zoo**



Sumber : <https://bantulpedia.bantulkab.go.id/layanan/pariwisata/jelajahbantul/detail/4/14/773/opak-zoo.html>

Obyek wisata Surocolo - Gua Jepang di Desa Seloharjo berdekatan dengan obyek wisata yang lain (pantai Parangtritis). Disamping itu, meningkatnya kegiatan masyarakat ke alam (sepeda, hiking, kemah, spot foto dan pemandangan panorawa alam), semakin meningkatkan industri pariwisata di Pundong.

**Gambar I.4. Wisata Gua Jepang**



*Sumber : <https://www.hipwee.com/travel/goa-jepang-pundong/>*


9) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambi peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas stakeholders, pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.

#### 10) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Maksimal

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Pundong. Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Kapanewon Pundong:

### PEMETAAN PROSES BISNIS

**SASARAN 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





**TABEL INSTRUMEN 1.**

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Utama	PDG.01
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendukung	PDG.02
3.	PENGELOLAAN SDM	Manajemen	PDG.03
4.	TIK	Manajemen	PDG.04
5.	PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP	Manajemen	PDG.05

**TABEL INSTRUMEN 2**

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Utama	PDG.01
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Utama	PDG.02
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Utama	PDG.03
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Utama	PDG.04
5.	TERSEDINYA ANGGARAN	Pendukung	PDG.02
6.	PERENCANAAN YANG BAIK	Pendukung	PDG.03
7.	SDM YANG BERKUALITAS	Manajemen	PDG.05
8.	SARANA DAN PRASARANA	Manajemen	PDG.06
9.	PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP	Manajemen	PDG.07

**Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 1**

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	UTAMA	PDG.01
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Panewu	SUB PROSES	PDG.01.01
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	SUB BAGIAN PROSES	PDG.01.01.01

**Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 2**

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	UTAMA	PDG.02
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KePanewuan	SUB PROSES	PDG.02.01
3.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SUB BAGIAN PROSES	PDG.02.01.01

**Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 3**

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	UTAMA	PDG.03
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	SUB PROSES	PDG.03.01
3.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	SUB BAGIAN PROSES	PDG.03.01.01

**Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 4**

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	UTAMA	PDG.04
2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SUB PROSES	PDG.04.01
3.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah KePanewuan	SUB BAGIAN PROSES	PDG.04.01.01

**Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 5**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	UTAMA	PDG.05
2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	SUB PROSES	PDG.05.01
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kalurahan	SUB BAGIAN PROSES	PDG.05.01.01
4.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon	SUB BAGIAN PROSES	PDG.05.01.02

**Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 6**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	UTAMA	PDG.06
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon	SUB PROSES	PDG.06.01
3.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SUB BAGIAN PROSES	PDG.06.01.01

**Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 7**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	UTAMA	PJG.07
2.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	SUB PROSES	PJG.07.01
3.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	SUB BAGIAN PROSES	PJG.07.01.01



## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor:700/00435 tanggal 29 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH- LANGKAH TINDAK LANJUT
1	Pada Bab III dalam LKj seharusnya menyajikan analisa yang memadai mengenai: 1) Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 2) Analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. 3) Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan,	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
2	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Kapanewon pundong Kabupaten Bantul.	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
3	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	Telah memanfaatkan Aplikasi ESAKIP ROPK. <a href="https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/">https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/</a>

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Progotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Pundong yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pundong sebagai berikut :

***“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima”.***

## **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, tujuan Kapanewon Pundong adalah sasaran daerah yang di dukung Kapanewon Pundong yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Pundong adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) dengan indicator sasaran/lku adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<p><b>Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.</i></b></p>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
<p>Misi 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.</p>	<p>Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon</p>

*Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Pundong tahun 2021-2026*

## **2. Kebijakan, Strategi, dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pundong merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

## Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pundong

<b>Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.</i></b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.</b>			
Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT</li> <li>2. Menyelenggarakan Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Secara Intensif</li> <li>2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lebih intensif</li> <li>3. Mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</li> <li>4. Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</li> </ol>

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Pundong tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pundong sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (dana keistimewaan)
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (dana keistimewaan)
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pundong dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber : *Rencana Strategis Kapanewon Pundong tahun 2021-2026*

## **B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pundong Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pundong melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada <https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/>

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Pundong Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.4**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	90	I	90
					I	90
					III	90
					IV	90*)
2..	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Presentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	Persen	95	I	95
					I	95
					III	95
					IV	95*)
		Rata-rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	95	I	95
					I	95
					III	95
					IV	95*)
	Persentase realisasi program Musrenbang Kecamatan	Persen	90	I	90	
				I	90	
				III	90	
				IV	90*)	

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	NAMA PROGRAM	Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Rp. 45.300.000
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.669.482.202
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 50.572.500
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 172.013.000
5.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 149.892.500
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 4.790.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.092.050.202

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

**Tabel II.5**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	90	I	90
					I	90
					III	90
					IV	90*)

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	NAMA PROGRAM	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 14.750.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Rp. 45.300.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.900.818.504



4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 50.442.500
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 169.904.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 143.967.500
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.790.000

**Jumlah Anggaran** **Rp. 3,315,222,504**

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pundong. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.6**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	7 program

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Pundong tahun 2021-2026

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	94,09	90	95,08	105,6	92	103,3

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja utama Kapanewon Pundong Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian 105,6%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

**Kapanewon** merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah **Kapanewon**.

## Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Pundong adalah 105,6%. Capaian IKU 2022 terhadap akhir Renstra adalah 103,3%. Uraian analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

**Tabel III.3**

### **Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	94,09	90	95,08	105,6	92	103,3

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 95,08, tercapai 105,6% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 94,09 atau tercapai sebesar 104,5%, maka capaian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,1%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 103,3% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Uraikan analisa lebih jauh tentang realisasi dan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pundong, dengan menambahkan data secara *time series* selama 4 tahun terakhir, berikan gambar-gambar yang menarik berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pundong, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel III.4.**  
**Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**  
**Selama Empat Tahun Terakhir**

IKU	2019			2020			2021			2022		
	Tar get	Real	%	Tar get	Real	%	Tar get	Real	%	Tar get	Real	%
IKM	90	90,56	100,62	93	93,48	100,52	90	94,09	104	90	95,08	105,6

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2022

**Tabel III.5.**  
**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
**Tanggal 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022**

No	OPD	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IK M	Nilai	Kinerja
1	Kapanewon Pundong	3,75	3,8	3,66	3,95	3,75	3,81	3,81	3,74	3,95	95,08	A	Sangat Baik
<b>No</b>	<b>Unsur</b>	<b>Nilai</b>											
1	Persyaratan	3,75											
2	Prosedur	3,8											
3	Waktu pelayanan	3,66											
4	Biaya/tarif	3,95											
5	Produk layanan	3,75											
6	Kompetensi pelaksana	3,81											
7	Perilaku pelaksana	3,81											
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,74											
9	Sarana dan prasarana	3,95											
	<b>Nilai IKM</b>	<b>95,08</b>											
	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>(A Sangat Baik)</b>											

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2021 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2021 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Pundong. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Pundong, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kapanewon Pundong Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Pundong.

Capaian kinerja selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2019 realisasinya sebesar 90,56 dan tercapai sebesar 100,62%. Pada tahun 2020 meningkat dengan realisasi sebesar 93,48 dan tercapai sebesar 100,52%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 94,09 dan tercapai sebesar 104%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian di tahun 2022 mengalami kenaikan prosentase realisasi terhadap target, walaupun masih dalam prosentase diatas 100% yaitu 105,6% dengan realisasi 95,08.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pundong. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pundong. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 95,08 dengan prosentase 105,6%.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pundong. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pundong.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat



menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang

kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan

sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

### Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Pundong dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, tempat bermain anak dalm rangka mewujudkan kapanewon ramah anak, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk tidak ada pungutan liar/PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan (pelayanan gratis tanpa dipungut biaya).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indicator persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100 % tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :
  - Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagan Dan Ketatalaksanaan dengan indikator persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100 tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :
  - Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 80% tercapai sebesar 80% program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
    - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan




- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 90% program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 80% tercapai sebesar 80% program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon pada tahun 2022 menargetkan sebesar 87% tercapai sebesar 87% program ini didukung kegiatan antara lain :
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada tahun 2022 menargetkan sebesar 96% tercapai sebesar 96% program ini didukung kegiatan antara lain :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan Pelayanan Masyarakat, dengan indikator IKM Kapanewon, menargetkan sebesar 90. Program ini didukung kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

**Gambar III.1.**  
**Foto Kegiatan Pelayanan Masyarakat Tahun 2022**



Sumber :dokumen tasi kapanewon Pundong

**Gambar III.2.**  
**Foto Kegiatan Musrenbang Kapanewon Tahun 2022**



Sumber :dokumen tasi kapanewon Pundong

**Gambar III.3.**  
**Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Musrenbang Kapanewon Tahun 2022**





Sumber :dokumen tasi kapanewon Pundong

**Gambar III.4.**  
**Foto Kegiatan money lapangan**



Sumber :dokumen tasi kapanewon Pundong

**Gambar III.5.**  
**Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Lomba Upacara Tingkat Kabupaten Tahun 2022**



Sumber :dokumen tasi kapanewon Pundong

**Gambar III.6.**  
**Foto Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional Tahun 2022**



Sumber :dokumentasi kapanewon Pundong

**Gambar III.7.**  
**Foto Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Tahun 2022**



Sumber :dokumentasi kapanewon Pundong

**Gambar III.7.**  
**Foto Kegiatan Forum Kerukuna Antar Umat Beragama Tahun 2022**



*Sumber :dokumentasi kapanewon Pundong*

**Gambar III.9.**  
**Foto Kegiatan gelar budaya yogyakarta Tahun 2022**



*Sumber :dokumentasi kapanewon Pundong*

**Gambar III.10.**

**Foto Kegiatan Peningkatan kapasitas TIM percepatan penurunan stunting Tahun 2022**



*Sumber :dokumen tasi kapanewon Pundong*

**Gambar III.11.**

**Foto Kegiatan rutin senam kesegaran jasmani Tahun 2022**



*Sumber :dokumen tasi kapanewon Pundong*

**Gambar III.12.**

**Foto cek lokasi tanah longsor di wilayah seloharho Tahun 2022**



*Sumber :dokumen tasi kapanewon Pundong*

**Gambar III.13.**  
**Foto kegiatan Peningkatan kapasitas pamong kalurahan Tahun 2022**



Sumber :dokumen tasi kapanewon Pundong

**Gambar III.14.**  
**Foto kegiatan Intensifikasi PBB Tahun 2022**



Sumber :dokumen tasi kapanewon Pundong

**Gambar III.15.**  
**Foto kegiatan Rakor forkompimkap Tahun 2022**





## C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Pundong sebesar Rp.3.355.472.504 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 3.079.838.835, atau sebesar 91,78%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.6**  
**Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	928.424.480	27,67
<b>Jumlah</b>		928.424.480	27,67
<b>Belanja Pendukung</b>		2.427.048.024	72,33
<b>Total Belanja</b>		3.355.472.504	100

Sumber : Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pundong sebesar Rp 918.616.633,00 atau sebesar 27,67 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.161.222.202, 00 atau sebesar 72,33% dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran Kapanewon Pundong adalah sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat sebesar Rp 918.616.633,00 atau sebesar 27,67 % dari total belanja.

Belanja Kapanewon Pundong terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.427.048.024 teralisasi sebesar 89,05 %. Serapan ini tidak bisa maksimal

karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pundong akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2022 sebesar 91,78% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,94 % dari total anggaran utama, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 89,05 % dari anggaran total pendukung.

Jadi dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran pada program/kegiatan IKU/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon sebesar 91,79 %, dengan Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.7**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	90	95,08	105,6	3.335.473.504	3.079.838.835	91,79

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2022

#### **D. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 8,21%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,06%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,95 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 9,26%. Efisiensi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.8**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	928.424.480	918.616.633	9.807.847	1,06
<b>Jumlah</b>		928.424.480	918.616.633	9.807.847	1,06
<b>Belanja Pendukung</b>		2.427.048.024	2.161.222.202	265.825.822	10,95
<b>Total Belanja</b>		3.355.472.504	3.079.838.835	275.633.669	12,01

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2022

**Tabel III.9**  
**Efisiensi Anggaran Tahun 2022**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.917.821.504</b>	<b>2.647.705.335</b>	<b>270.116.169</b>	<b>9,3</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.450.000	14.450.000	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.472.108.024	2.206.282.202	265.825.822	10,7
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.611.988	84.611.988	-	-
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.409.000	26.409.000	-	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.961.280	150.959.815	2.001.465	1,3
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.071.212	177.997.330	2.073.882	1,2

<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>50.272.500</b>	<b>50.272.500</b>	-	-
6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.550.000	37.550.000	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.722.500	12.722.500		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>178.308.500</b>	<b>178.308.500</b>	-	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	114.212.000	114.212.000	-	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	64.096.500	64.096.500	-	-
	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	64.096.500	64.096.500	-	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>143.967.500</b>	<b>138.712.500</b>	<b>5.255.000</b>	<b>3,6</b>
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	143.967.500	138.712.500	5.255.000	3,6
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.790.000</b>	-	-
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.790.000	4.790.000	-	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.355.472.504</b>	<b>3.079.838.835</b>	<b>275.633.669</b>	<b>8,2</b>

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 95,08% atau kinerja kriteria sangat tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pundong pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.
5. Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan
6. Melakukan survey langsung ke lokasi usulan.
7. Mengupayakan dana pendamping untuk mendukung usulan dimaksud

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan public Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, tempat bermain anak dalm rangka mewujudkan kapanewon ramah anak, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk tidak ada pungutan liar/PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan (pelayanan gratis tanpa dipungut biaya).
5. Mengupayakan sumberdaya lain yang ada.
6. Optimalisasi sumber daya manusia yang kompeten.
7. Membuat rencana cadangan dan prioritas pilihan
8. Mempertajam estimasi keadaan berbasis data dan informasi yang ada.
9. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
10. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis  
Kapanewon Pundong  
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas, perencanaan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	angka	90	90	91	91	92



## Perjanjian Kinerja tahun 2022



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PUNDONG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁ

Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Kode Pos 55771 Telp (0274)6464165  
Laman : [kec-pundong.bantulkab.go.id](http://kec-pundong.bantulkab.go.id) Posel : [kec.pundong@bantulkab.go.id](mailto:kec.pundong@bantulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.BANGUN RAHINA,MM  
Jabatan : Panewu Pundong  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul


selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Bupati Bantul  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 7 Januari 2022

PIHAK PERTAMA  
Panewu Pundong  


Drs. BANGUN RAHINA,MM  
NIP 196509091987031007

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Pundong  
 Jabatan : Panewu  
 Tahun Anggaran : 2022


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	90	Triwulan I	90	
					Triwulan II	90	
					Triwulan III	90	
					Triwulan IV	90*)	
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Presentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	Persen	95	Triwulan I	95	
					Triwulan II	95	
					Triwulan III	95	
					Triwulan IV	95*)	
		Rata-rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	95	Triwulan I	95	
					Triwulan II	95	
					Triwulan III	95	
					Triwulan IV	95*)	
	Persentase realisasi program Musrenbang Kecamatan			Persen	90	Triwulan I	90
						Triwulan II	90
						Triwulan III	90
						Triwulan IV	90*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	NAMA PROGRAM	Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Rp. 45.300.000
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.669.482.202
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 50.572.500
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 172.013.000
5.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 149.892.500
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 4.790.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.092.050.202

 PIHAK KEDUA  
BUPATI  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 7 Januari 2022  
PIHAK PERTAMA  
PANEWU PUNDONG  
  
Drs. BANGUN RAHINA, MM  
NIP 196509091987031007



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PUNDONG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁ

Alamat : Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Kode Pos 55771 Telp (0274)6464165  
Laman : [kec-pundong.bantulkab.go.id](http://kec-pundong.bantulkab.go.id) Posel : kec.pundong@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA  
PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.BANGUN RAHINA,MM  
Jabatan : Panewu Pundong  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
Bupati Bantul  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
Panewu Pundong  
  
Drs. BANGUN RAHINA, MM  
NIP. 196509091987031007

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Pundong  
 Jabatan : Panewu  
 Tahun Anggaran : Anggaran Perubahan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:


No	NAMA PROGRAM	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 14.750.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Rp. 45.300.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.900.818.504
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 50.442.500
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 169.904.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 143.967.500
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.790.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp. 3,315,222,504</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022



Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat :





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭꦏꦧ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Nomor : 061/067.G/Ev.SAKIP/2022  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

Bantul, 18 Maret 2022

Kepada:  
Yth. Panewu Pundong  
di  
Pundong

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 67/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 82,48 % Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	29.70
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	24.69
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	9.80
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	5.63
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	12.67
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)</b>		<b>100</b>	<b>82.48</b>

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 29.70 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Perencanaan Kinerja (30%)	30.00	29.70
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	10.00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.00
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	19.70
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	5.70

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
  - a) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
  - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
  - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
  
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
  - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
  - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.



d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).

3) Dokumen Penetapan Kinerja

- a) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
- b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 24.69 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	24.69
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	12.50
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	7.19

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

### c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 9.80 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	9.80
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	4.10
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	2.70

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa

#### 1) Pemenuhan Laporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.

#### 2) Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah cukup baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

#### 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan. Belum terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

### d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 5.63 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Internal (10%)		10.00	5.63
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.63
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	2.50
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.50

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah cukup baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 12.67 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	12.67
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	3.50
ii.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.17

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output)

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tahun 2021 pada output yang dihasilkan rata-rata capaian adalah sebesar 100%.
- Capaian kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 100,53% dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	2020			2021			Capaian Kinerja Dibanding Tahun Sebelumnya
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	100	100	100	100	100	100	
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	100	100	100	100	100	100	
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	98.15	98.15	100	100	100	
4	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100	100	100	100	100	100	
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100	100	100	100	100	100	

6	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100				
7	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	100	100	100				
8	Peningkatan pelayanan masyarakat	100	100	100				
9	Peningkatan wawasan kebangsaan	100	100	100				
10	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	100	100	100				
11	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	100	100	100				
12	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	100	100	100				
13	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	100	94	94				
14	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100				
15	Musyawahar Perencanaan Pembangunan	100	100	100				
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100	100	100	
17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100	100	100	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100	100	100	
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100	100	100	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100	100	100	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100	100	100	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100	100	100	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100	100	100	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100	100	100	
25	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				100	100	100	
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				100	100	100	
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				100	100	100	
28	Peningkatan				100	100	100	

	Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
29	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100	100	100
30	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K				100	100	100
<b>Rata-rata</b>							
				99.48		100.00	100.53

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tahun 2021 dengan rata-rata capaian sebesar 83,50%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	90	94.09	104.54
2	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa yang menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu			
		Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes Tepat Waktu	95	95	100.00
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	85	94.44
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	90	31.50	35.00
<b>Rata-rata</b>					<b>83.50</b>

- Tingkat capaian kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar  $90,16 - 83,50 = 6,66\%$ , dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	(%) Capaian	Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	93	93.48	100.52	90	94.09	104.54
2	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa yang menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu						
		Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes Tepat Waktu	94	100	106.38	95	95	100.00

	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111.11	90	85	94.44
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	88	37.5	42.61	90	31.50	35.00
	<b>Rata-rata</b>			<b>90.16</b>			<b>83.50</b>

5. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan ✓ kepada Panewu Pundong Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar melakukan penyempurnaan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kapanewon Pundong agar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 antara lain:
- a. Pada Bab III dalam LKj seharusnya menyajikan analisa yang memadai mengenai:
    - 1) Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
    - 2) Analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya.
    - 3) Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan.
  - b. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
  - c. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR



Tembusan :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
3. Arsip.

**KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PUNDONG**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		PD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4,00
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		<b>30,00</b>	<b>99,00%</b>	<b>29,70</b>
<b>I.</b>	<b>PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00</b>
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00</b>
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1,00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
<b>b.</b>	<b>KUALITAS RENSTRA (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,00</b>
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran		A	1,00
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya		A	1,00
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		A	1,00
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,00</b>
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		A	1,00
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,00
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1,00
<b>II.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>98,50%</b>	<b>19,70</b>

<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,00</b>
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00
<b>b.</b>	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00</b>
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>5,70</b>
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		A	1,00
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00
<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>		<b>25,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>24,69</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,00</b>
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00



4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
<b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>		<b>12,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,50</b>
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1,00
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00
<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>95,83%</b>	<b>7,19</b>
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		A	1,00
16	IKU <u>telah</u> dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		A	1,00
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		A	1,00
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>		A	1,00
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		A	1,00
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,75
<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>		<b>15,00</b>	<b>65,36%</b>	<b>9,80</b>
<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,00</b>
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00
<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>54,71%</b>	<b>4,10</b>
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		B	0,75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		C	0,50

8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0,50
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0,50
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,50
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>	<b>4,50</b>	<b>60,00%</b>	<b>2,70</b>
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,50
14	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,50
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50
<b>D.</b>	<b>EVALUASI INTERNAL (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>56,25%</b>	<b>5,63</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>1,63</b>
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>		Y	1,00
2	<i>Evaluasi program/kegiatan</i> telah dilakukan		Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,75
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		C	0,50
<b>II.</b>	<b>KUALITAS EVALUASI (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>2,50</b>
5	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		C	0,50
6	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50
7	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0,50
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,50
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0,50

<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1,50</b>
11	Hasil evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang		C	0,50
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50
<b>E.</b>	<b>PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>63,33%</b>	<b>12,67</b>
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>46,67%</b>	<b>3,50</b>
1	Target dapat dicapai		B	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1,00
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)</b>	<b>12,50</b>	<b>73,33%</b>	<b>9,17</b>
4	Target dapat dicapai			3,13
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,04
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00
	<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>	<b>100,00</b>	<b>82,48%</b>	<b>82,48</b>

